

ANALISIS PUTUSAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA (ANTARA JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS)

DECISION ANALYSIS IN RELIGIOUS COURTS (BETWEEN JUDEX FACTI AND JUDEX JURIS)

Yuhanidz Zahriyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zahriyahyuhanidz@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui tentang putusan lingkungan pengadilan agama antara judex facti dan judex juris terkait putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Metode penelitiannya dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Serta pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Judex juris ialah hakim agung yang bertugas mengoreksi atau meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam penerapan hukum oleh judex facti. Yang bisa dilakukan oleh hakim tingkat pertama maupun oleh hakim tingkat banding. Hakim agung tidak bertugas melakukan koreksian dalam menemukan fakta hukum. Kenapa? Karena sudah ada yang oleh undang-undang diberi tugas mengoreksi fakta-fakta hukum ini yaitu hakim tingkat banding. Jadi tugas hakim Agung tingkat kasasi adalah mengoreksi apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh judex facti. Kalau ada maka Hakim Agung akan meluruskan atau akan membetulkannya. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019, Mahkamah Agung membatalkan putusan judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama Tinggi Pontianak, alasan hukum Mahkamah Agung pada putusan perkara nomor: 300K/Ag/2019 dalam membatalkan judex factie, yaitu karena alasan-alasan judex factie Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menerapkan hukum karena bukan kewenangannya mengadili perkara tersebut.

Kata Kunci: Judex Facti, Judex Juris, Putusan Pengadilan Agama

Abstract

The purpose of this paper is to find out about the decision of the religious court environment between judex facti and judex juris related to the decision of the Supreme Court Number: 300K/AG/2019. The research method in this study uses a normative juridical research type. And the research approach in this study uses the law approach and the case approach. Namely against the decision of the Supreme Court Number: 300K/AG/2019.

The results of this study can be concluded that *Judex juris* is the supreme judge who is in charge of correcting or correcting errors that occur in the application of law by *judex facti*. Which can be done by first instance judges or by appellate judges. The supreme judge is not tasked with making corrections in finding legal facts. Why? Because there are already those who have been given the task of correcting these legal facts, namely the judges at the appellate level. So the task of the Supreme Court judge at the cassation level is to correct whether there is an error in applying the law by the *judex facti*. If there is, the Supreme Court Justice will straighten or correct it. In the Supreme Court Decision Number: 300K/AG/2019, the Supreme Court canceled the *judex Facti* decision of the Pontianak High Religious Court and the Pontianak High Religious High Court, the Supreme Court's legal reason for the decision number: 300K/Ag/2019 in canceling the *judex factie*, namely because the *judex factie* reasons that the Pontianak Religious High Court has misapplied the law because it is not within its jurisdiction to hear the case.

Keywords: *Judex Facti*, *Judex Juris*, Religious Court Decision

Pendahuluan

Membicarakan hukum tidak lepas dari membicarakan kekuasaan. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Sehingga pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan pada kekuasaan yang sah adalah bukan hukum. Hukum pada hakikatnya adalah kekuasaan. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum berperan sebagai sarana legislasi bagi kekuasaan formal bagi Lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat dan pemerintahan. Legislasi kekuasaan dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum positif. Disamping itu pula hukum dapat berpetan pula mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Sedangkan kekuasaan bermakna penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya instrumen pembuatan hukum (law making) tapi juga instrumen penegakan hukum (law enforcement). Ide ataupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena

bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Problematikanya apakah dengan dicantumkannya secara tekstual dalam suatu konstitusi tentang prinsip negara hukum yang dianut, benar-benar dapat dipastikan bahwa penguasa negara akan menjalankannya sesuai amanah konstitusi atau hanya sekedar rumusan norma formal dalam hukum dasar negara sebagai dokumen sakral yang tersimpan rapi. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai berbagai fungsi yaitu, fungsi yudisial; Fungsi non yudisial yang terdiri dari fungsi pengawasan, fungsi pembinaan dan fungsi administrasi; Fungsi penasihat; dan fungsi pengaturan. Bidang yudisial, Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan yang memiliki kewenangan pertama, memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengdili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap. Kedua, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang . Ketiga, memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan Grasi dan Rehabilitasi.

Judex factie dan judex juris adalah sebutan proses peradilan di tingkat pertama dan banding serta proses kasasi di Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, pemeriksaan kasasi tidak hanya memeriksa masalah penerapan hukum, tetapi juga mengadili fakta yang telah diperiksa pengadilan tingkat pertama dan banding. Sehingga sistem peradilan di Indonesia mengenal tiga tingkatan pengadilan yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Untuk penyebutan tiga tingkatan proses peradilan ini dikenal dua istilah judex factie dan judex jurist. Judex factie merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan, judex jurist merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan judex factie.

Berdasarkan artikel yang ditulis Muhammad Sabil Ryandika, dan Jatmiko Wirawan dengan judul “Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris Dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA No. 2239 K/PID. SUS/2012”, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 terdiri dari pertimbangan mengenai formalitas permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, mengenai fakta hukum, mengenai unsur perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Kedua, Hakim agung tidak menjalankan perannya sebagai judex juris secara konsisten dalam mengadili perkara pidana AAG, namun secara materiil-substantif peran hakim

agung sebagai judex juris dalam putusan a quo dapat dibenarkan.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Yustiandar Prahani, dengan judul “Tinjauan Tentang Judex Factie Mengabaikan Hal Yang Meringankan Sebagai alasan Hukum Terdakwa Mengajukan Kasasi dan Argumentasi Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/PID/2012”, yang menjelaskan bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa maka Majelis Hakim harus mempelajari alasan pemohon kasasi yang diajukan oleh Terdakwa lalu majelis hakim melihat perkara dan disesuaikan fakta-fakta dalam persidangan kemudian majelis hakim 65 mengkualifisir menilai apa dasar hukum tersebut sudah sesuai apa belum dan jika belum majelis hakim menambah atau menemukan hukum.

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui tentang putusan lingkungan pengadilan agama antara judex facti dan judex juristerkait putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Sehingga keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai

kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Berpijak terkait latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Analisis Putusan di lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti dan Judex Juris)”.

Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting dalam penelitian hukum karena guna memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu, penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menemukan koherensi, yakni adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma dan adakah norma yang bersifat perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seseorang tersebut sudah sesuai dengan norma hukum hingga cukup dengan penelitian yang bersifat normatif.

Kemudian pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum dalam penulisan hukum ini dengan cara melakukan studi pustaka yaitu membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundangundangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik yang berasal dari media cetak maupun elektronik (internet) yang relevan. Serta teknik analisis yang penulis menggunakan dalam penulisan hukum ini yaitu teknik analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme. penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum).

Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.

Hasil dan Pembahasan Konsep Judex Facti

Arti judex facti dalam hukum, dikenal dengan majelis Hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, judex facti merupakan sistem peradilan di mana Majelis Hakim berperan sebagai penemu fakta mana yang benar. Putusan yang diambil dari sistem peradilan ini disebut putusan judex facti dan Lembaga peradilan judex facti adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Wewenang badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria’ah.”

Dalam lingkungan peradilan agama, peradilan disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama dan peradilan tingkat banding, yakni Pengadilan Tinggi Agama. Dua peradilan ini disebut sebagai *judex facti*, sedangkan Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai *judex juris*.

Hakim pada peradilan tingkat pertama dan peradilan banding memeriksa fakta hukum sebagai alas perkara yang kemudian mencocokkan fakta hukum

tersebut terhadap hukum yang menjadi landasan yuridis berperkara. Fakta hukum adalah fakta yang bersentuhan dengan hukum, yakni fakta yang diatur oleh hukum, baik mengenai pembuktiannya, substansinya, maupun akibat hukumnya. Fakta hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum.⁴ Berbeda dengan peradilan tingkat pertama dan peradilan banding, peradilan tingkat kasasi bukan peradilan tingkat tiga, karena pengadilan tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa atau fakta hukum. Akan tetapi, peradilan pada tingkat ini (kasasi) menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan.

Fungsi *judex facti* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas. Langkah-langkah pemeriksaan perkara seperti ini merupakan mekanisme pemeriksaan perkara dalam lingkup *judex facti*.¹ Wewenang Pengadilan Tingkat I:

a. Pengadilan Negeri

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak memberikan apa yang disebut dengan Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 menyebutkan, bahwa: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama." Begitu pula dalam Pasal 6 disebutkan: "Pengadilan terdiri dari: 1) Pengadilan Negeri, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; 2) Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Dari kedua pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

Pengadilan Negeri yang pertama kali menangani pidana maupun perkara perdata dimuka sidang pengadilan. Mengenai dibentuknya Pengadilan Negeri, hal ini dengan Keputusan Presiden. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dijelaskan bahwa usul pembentukan Pengadilan Negeri diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Yang disebut sebagai pimpinan adalah seorang Ketua dan Wakil Ketua.

Mengenai wewenang Pengadilan Negeri juga telah diatur dalam Pasal 84,85,86 KUHAP.

a.) Pasal 84 KUHAP menyatakan bahwa :

- (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

¹Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang: Setara Press, 2013), 5.

(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

b.) Pasal 85 KUHAP menyatakan bahwa:

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

c.) Pasal 86 KUHAP menyatakan bahwa:

Apabila seorang melakukan tindak pidana di Luar Negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Wewenang Pengadilan Tingkat II:

a. Pengadilan Tingkat Tinggi

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum menyebutkan:

Ayat (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bisa disimpulkan sebagai berikut: Pengadilan Tinggi berwenang mengadili baik perkara pidana maupun perkara

perdata di tingkat banding yakni mengadili kembali sesuatu perkara pidana maupun perkara perdata, yang telah diadili atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Selain itu Pengadilan Tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris.

Konsep Judex Juris

Judex juris merupakan hakim agung yang bertugas mengoreksi atau meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam penerapan hukum oleh judex facti, yang bisa dilakukan oleh hakim tingkat pertama maupun oleh hakim tingkat banding. Hakim agung tidak bertugas melakukan koreksian dalam menemukan fakta hukum, karena sudah ada yang oleh undang-undang diberi tugas mengoreksi fakta-fakta hukum ini yaitu hakim tingkat banding. Jadi tugas hakim Agung tingkat kasasi adalah mengoreksi apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh judex facti. Kalau ada maka Hakim Agung akan meluruskan atau akan membetulkannya.

Kasasi merupakan ranah judex juris, dimana kasasi berarti pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah judex facti tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi adalah upaya agar putusan judex facti dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.

Mahkamah Agung sebagai judex juris menurut pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memiliki wewenang: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang memiliki tugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Hal tersebut bertujuan agar hukum dan undang-undang diterapkan secara adil dan tepat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan peran *judex juris* dalam Pasal 30, yaitu: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Begitu pula dalam pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewengangnya.”

Putusan Lingkungan Pengadilan Agama

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHP, menerangkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 182 ayat (6) KUHP juga menerangkan, bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan pemufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika yang tersebut pada angka 1 tidak juga dapat diperoleh putusan, dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- 1) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Terkait dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHP)

- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jelas dan tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984 tanggal 6 Juni yang menyatakan: “Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum.”

- 3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan dijatuhkan karena:

- a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntut dalam delik aduan tidak ada.
- b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (ne bis in dem)
- c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa atau verjaring.

1. Macam-Macam Putusan

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana

Pasal 193 ayat (1) KUHP mengatur tentang putusan pemidanaan, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman pidana oleh sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dan putusan pemidanaan juga harus memuat Pasal 197 Ayat (1) f KUHP yang menyatakan tentang pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan pasal peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

- b. Putusan Pelepasan
Dari Segala
Tuntutan Hukum

Pasal 191 Ayat (2) mengatur tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tindakan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 Ayat(2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Pasal 191 Ayat (1) KUHP mengatakan bahwa, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Kata kesalahan multi interpretasi, karena bisa hanya berarti *opzet* atau *culpa*, atau berarti sifat dapat dicelanya pembuat delik tersebut. Mengingat KUHP menganut paham monistis, dimana *opzet* atau *culpa* dapat dirumuskan menjadi *bestanddeel delict* dan diputus lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal *opzet* atau *culpa* menjadi unsur diam-diam (elemen delict).

Apabila kesalahan berarti sifat dapat dicela orang yang melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini putusan

bebas dijatuhkan karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka putusan bebas tersebut hanya dapat dijatuhkan bukan hanya karena tidak terbuktinya criminal act tetapi juga criminal liability.

c. Putusan bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijpraak) atau acquittal. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, maksudnya dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain terdakwa tidak dipidana. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Analisis Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk.

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

1. Identitas penggugat dan tergugat

Pembanding : tempat dan tanggal lahir Sintang 27 Maret 1973, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 Nomor: 67/SKK/2019/PA.Pt,k, sebagai pemohon.

Terbanding : tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Januari 1968, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

2. Mengadili

a. Dalam Konvensi

1) Mengabulkan permohonan pemohon.

2) Memberi izin kepada pemohon (pembanding) didepan siding pengadilan Agama Pontianak

b. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00. Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019; Membaca Surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut dan surat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 3 September 2019;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tertanggal 2 September 2019 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 2 September 2019 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 9 September 2019; Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding tertanggal 10 September 2019 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 10 September 2019 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 24 september 2019;

Telah membaca Relaas pemberitahuan untuk melakukan

pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), masing-masing kepada Pembanding tanggal 24 September 2019 dan kepada Terbanding tanggal 20 september 2019;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 511/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 30 September 2019, masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage;Memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 14 Oktober 2019 Nomor W14-A/1552/HK.05/X/2019 yang menyatakan bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA. Ptk, tanggal 14 Oktober 2019;

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Pengadilan tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan tingkat pertama.

Dalam Konvensi, Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan bukti P.3 dan keterangan kedua belah pihak berperkara bahwa keduanya bertempat tinggal dalam Wilayah Kota Pontianak yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, maka berdasarkan Pasal 49 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Pontianak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah. RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dibantu oleh Mediator nonhakim Abd. Samad Ibrahim, S.H. tetapi tidak berhasil (Laporan Mediator tanggal 17 Juni 2019).

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil pengertiannya, bahwa untuk dapatnya

seseorang melakukan perceraian di depan Sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat (kumulatif) sebagai berikut;

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan
- b. Harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi masing-masing dari kedua pihak bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada saling komunikasi lagi antara keduanya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, karena Pemohon cemburu yang akhirnya pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, sedangkan Termohon juga menyatakan sangat-sangat tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumahtangga dengan Pemohon karena Termohon merasa tidak diberi nafkah selama beberapa tahun.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai sebab terjadinya percekocokan Pemohon dengan Termohon terbukti hanya

didapat dari keterangan Pemohon, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga keterangan kedua saksi, tentang hal tersebut, adalah testimonium de auditu (keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain yakni Pemohon) (Berita Acara Sidang hal. 40-41 dan 43), sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan.

Menimbang, bahwa Termohon membantah tentang tuduhan perselingkuhan yang disampaikan oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa Pria yang dicemburui Pemohon itu adalah seorang sopir yang membawa kendaraan Termohon dan juga rekan bisnis Termohon, sedangkan seorang lagi yang bernama E adalah sopir Termohon yang membawa Taxi Termohon jurusan Pontianak – Sintang sebagai usaha Termohon dan semua sopir Termohon adalah laki-laki serta Pemohonlah yang berhubungan dengan perempuan lain (jawaban Termohon angka 5).

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa print out dari facebook dan WA (WhatsApp) dari HP (Hand Phon) an. MN, baik berupa foto maupun tulisan, tidak ternyata diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang nilai pembuktiannya bebas, tidak mengikat dan masih perlu dibuktikan kebenarannya oleh Saksi Ahli, terlebih jika didasarkan kepada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mensyaratkan adanya beberapa kriteria untuk sahny bukti berupa informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini tidak ternyata diadakan pembuktian lebih lanjut oleh Pemohon (vide: Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014 hal. 96), oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Termohon tidak diberi nafkah lahir oleh Pemohon, selama beberapa tahun, ternyata ditolak oleh Pemohon, sedangkan pernyataan ini tidak ternyata didukung dengan persesuaian posita dengan petitum dan selanjutnya Termohon menuntut nafkah lahir lampau (madliyah) yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon dapat disimpulkan bahwa dengan dua hal tersebut di atas itulah yakni Pemohon cemburu dan Termohon merasa tidak diberi nafkah oleh Pemohon, yang menjadi penyebab dan pemicu terjadinya percekocokan antara kedua pihak berperkara ini yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak bersedia kembali lagi untuk hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri, begitu pula sebaliknya, Termohon juga tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Pemohon;

4. Mengadili

- I. Menerima permohonan banding pembeding.
- II. Memperbaiki putusan pengadilan agama Pontianak Nomor 511/Pdt.G/2019/PA/Ptk, tanggal 05

Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon (pembeding) di depan siding pengadilan agama Pontianak;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa nafkah 2 (dua) anak yaitu:
 - 3.1. ISA, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 22 Juli 1999 dan
 - 3.2. IAA, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 07 Februari 2001.

Masing-masing anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan masing-masing dari kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00
 - 2.2. Muth'ah sejumlah Rp.10.000.000,00
3. Menyatakan gugatan rekonvensi untuk nafkah lahir lampau (madliyah) tidak dapat diterima.
4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan hierarki kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman tingkat akhir yang berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena sudah tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan kasasi dari Mahkamah Agung kecuali Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusannya Mahkamah Agung harus mempunyai pertimbangan yang jelas dan seadil-adilnya untuk semua pihak dalam suatu perkara. Pertimbangan hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan Judex Juris yang bersifat yuridis terdapat dalam putusan

Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.Sus/2017. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang berdasarkan atas latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial ekonomi Terdakwa, alasan-alasan kasasi yang diuraikan pemohon kasasi, dan meliputi juga keadaan agama Terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan menerima alasan-alasan kasasi Terdakwa, yang berarti putusan Judex Facti dibatalkan dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Judex Facti dan Mengadili Sendiri telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 255 ayat (1) KUHP yaitu “ dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut” dalam kasus ini, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 300K/Ag/2019 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Ptk yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Ptk.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019, Mahkamah Agung membatalkan putusan judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama Tinggi Pontianak, alasan hukum Mahkamah Agung pada putusan perkara nomor: 300K/Ag/2019 dalam membatalkan judex factie, yaitu karena alasan-alasan judex factie Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menerapkan hukum karena

bukan kewenangannya mengadili perkara tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi Dr. Sitti Syabariyah, S.Kep., M.S, Biomed Binti Dr. Endang Sunarya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Ptk, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Ptk.

Kesimpulan

Judex juris ialah hakim agung yang bertugas mengoreksi atau meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam penerapan hukum oleh judex facti. Yang bisa dilakukan oleh hakim tingkat pertama maupun oleh hakim tingkat banding. Hakim agung tidak bertugas melakukan koreksian dalam menemukan fakta hukum. Kenapa? Karena sudah ada yang oleh undang-undang diberi tugas mengoreksi fakta-fakta hukum ini yaitu hakim tingkat banding. Jadi tugas hakim Agung tingkat kasasi adalah mengoreksi apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh judex facti. Kalau ada maka Hakim Agung akan meluruskan atau akan membetulkannya.

Dengan demikian jawaban dari pertanyaan sudah terjawab. Yaitu bahwa judex facti memang terlihat seperti dua tingkat peradilan yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Padahal yang satunya yaitu tingkat banding adalah korektor terhadap tingkat pertama untuk kekeliruan dalam mencari dan menemukan fakta hukum. Sedang judex juris dalam hal ini adalah hakim Agung hanya satu tingkat peradilan dan tugasnya adalah korektor terhadap kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh judex facti.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 300K/AG/2019, Mahkamah

Agung membatalkan putusan judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama Tinggi Pontianak, alasan hukum Mahkamah Agung pada putusan perkara nomor: 300K/Ag/2019 dalam membatalkan judex factie, yaitu karena alasan-alasan judex factie Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menerapkan hukum karena bukan kewenangannya mengadili perkara tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi pemohon dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Ptk, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Ptk

Daftar Pustaka

- Abdullah. 2010, MA Judex juris ataukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta.
- Amir Hamzah, Moh. 2013. Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding. Malang: Setara Press.
- Hermawan, Ari. 2011. "Hukum dan Kekuasaan Dalam Hubungannya Dengan Industrial", Jurnal Mimbar Hukum, (Edisi Khusus) November.
- Hidayat, Arif. 2013. "Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.42, No.2, Oktober.
- Marpaung, Leden. 1995. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto, H. A. 2008. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prahani, Yustiandar . 2017. "Tinjauan Tentang Judex Factie Mengabaikan

Hal Yang Meringankan Sebagai alasan Hukum Terdakwa Mengajukan Kasasi dan Argumentasi Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/PID/2012” ”, jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 2, Juli.

Sabil Ryandika, Muhammad dan Jatmiko Wirawan. 2015. “Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris Dalam Perkara Pidana Studi Putusan MA NO. 2239 K/PID.SUS/2012”, jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 2, Juli.

Simamora, Jenpatar. 2014. “Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol., 14, No.3, September.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) jo. Pasal 31A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).